

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN ATAS - DANA ABADI DAERAH

PERMENKEU RI 47, BN 2026/NO.475, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH.

ABSTRAK : - bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan untuk memberikan kepastian pengaturan pembentukan dana abadi daerah serta pengalokasian dana abadi daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau perubahannya, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan tata pembentukan dan pengelolaan dana abadi daerah Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2025; PP No. 1 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 64 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

perubahan beberapa ketentuan dalam PMK No. 64 Tahun 2024, antara lain: penambahan pengecualian kriteria pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta selain Daerah yang memiliki otonomi khusus; tata cara dan tahapan penetapan Perda mengenai DAD serta pengalokasian DAD dalam APBD/APBD-P setelah mendapat persetujuan Menteri; serta penganggaran penerimaan pembiayaan dalam APBD atas penarikan pokok DAD saat kondisi darurat dan kewajiban pengembaliannya setelah kondisi darurat berakhir dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2026, diundangkan pada tanggal 14 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2026.

- Lamp 2 Hlm.